

**PROBLEM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH: ANALISIS YURIDIS
TERHADAP PERDA KOTA BANJAR YANG BELUM DITINDAKLANJUTI OLEH
PERATURAN PELAKSANA**

Firman Nugraha^{*)}

firman_nugraha21@unigal.ac.id

Taopik Iskandar^{*)}

taopik.iskandar@unigal.ac.id

Muhammad Amin Effendy^{*)}

muhammad_amin@unigal.ac.id

(Diterima 12 Juni 2026, disetujui 25 Agustus 2026)

ABSTRACT

This study examines the backlog of 43 Regional Regulations (Perda) in Banjar City (2004–2025) that lack corresponding Mayoral Regulations (Perwali) for implementation. Departing from purely doctrinal studies, this research employs a socio-legal approach, combining an analysis of the regulatory inventory, in-depth interviews with the Regional Regulation Formation Agency (Bapemperda) of the Banjar City Council, and normative-empirical data triangulation. The findings indicate that: (1) The regulatory backlog in Banjar City is concentrated in five strategic sectors, where the delegation of norms is stalled due to administrative omissions and regulatory failures regarding institutional capacity and inter-agency coordination; (2) Traditional Stufenbau theory is insufficient to explain this impasse; the analysis requires the analytical lenses of regulatory failure and omissio inconstitutionalis; (3) Conventional administrative solutions are weak and generic. Therefore, this study recommends a reconstruction of concrete norms, including: mandatory administrative sanctions for responsible regional officials, automatic default mechanisms within draft regulations, sunset clauses, and a "one-package regulation" approach to the legislative process.

Keywords: *Regulatory Backlog, Implementing Regulations, Socio-Legal, Regulatory Failure, Norm Reconstruction*

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena backlog 43 Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar periode 2004–2025 yang belum memiliki Peraturan Walikota (Perwali) sebagai aturan pelaksana. Berbeda dari studi doktrinal murni, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (socio-legal research) dengan mengombinasikan analisis inventarisasi norma, wawancara mendalam bersama Bapemperda DPRD Kota Banjar, serta triangulasi data normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Backlog regulasi di Kota Banjar terkonsentrasi pada lima sektor strategis, di mana pendelegasian norma tersumbat akibat administrative omission dan regulatory failure pada aspek kapasitas kelembagaan serta koordinasi antarperangkat daerah; (2) Pemaparan teori dasar Stufenbau tidak lagi memadai untuk menjelaskan kebuntuan ini; analisis membutuhkan pisau bedah regulatory failure dan omissio unconstitutionalis; (3) Solusi administratif konvensional bersifat lemah dan generik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi norma konkret, meliputi: norma sanksi administratif imperatif bagi pejabat daerah penanggung jawab, klausul keterberlakuan otomatis (automatic default mechanism) dalam draf Perda, penentuan masa kadaluarsa norma (sunset clause), serta prosedur pembentukan Perda berbasis one-package regulation.

Kata kunci: : Backlog Regulasi, Peraturan Pelaksana, *Sosio-Legal*, *Regulatory Failure*, Rekonstruksi Norma

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan produk legislasi daerah yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah sebagai implementasi dari prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan daerah (Pulungan & Alw, 2022).

Namun demikian, Perda tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya peraturan pelaksana, terutama Peraturan Kepala Daerah yang dalam konteks pemerintahan kabupaten/kota berbentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota. Peraturan pelaksana ini berfungsi menjabarkan lebih rinci norma-norma dalam Perda sehingga dapat dilaksanakan secara administratif dan operasional oleh perangkat daerah di lapangan (Huda dan Nazriyah, 2011, hal. 109). Kewajiban pembentukan peraturan pelaksana ini juga ditegaskan dalam

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa peraturan delegasi harus ditindaklanjuti demi menjamin kepastian hukum dan efektivitas kebijakan publik.

Permasalahan serius muncul ketika Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tidak memiliki peraturan pelaksana, sehingga ketentuan-ketentuan di dalamnya berhenti pada tataran normatif dan tidak dapat dijalankan secara konkret di lapangan. Kondisi tersebut tampak jelas pada Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Nomor B/100.3.2/4503/SETDA/2025 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota Banjar, tercatat bahwa terdapat 43 Peraturan Daerah dari periode 2004 hingga 2025 yang belum ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dengan Peraturan Walikota. Jumlah ini sangat signifikan dan mencerminkan adanya backlog regulatif yang cukup serius dalam tata kelola pembentukan peraturan pelaksana di daerah (Hadrian, 2019).

Secara lebih rinci, Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti tersebut mencakup berbagai bidang strategis pemerintahan dan pelayanan publik yang sangat krusial bagi kesejahteraan masyarakat. Pada sektor awal pembentukan daerah, Perda tahun 2004 hingga 2006 yang belum ditindaklanjuti berkaitan dengan ketertiban umum, kebersihan, penyidik pegawai negeri sipil, serta struktur pemerintahan desa dan kelurahan, yang merupakan fondasi dasar tata kelola pemerintahan daerah. Pada tahun-tahun berikutnya, terdapat Perda yang menyangkut penanggulangan bencana, penyelenggaraan perpustakaan, pendidikan keagamaan, penomoran rumah, perlindungan perempuan dan anak, serta kesejahteraan sosial, yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat.

Memasuki periode 2021 hingga 2025, backlog peraturan pelaksana semakin meluas ke sektor-sektor yang sangat strategis dan berdimensi jangka panjang. Sektor-sektor tersebut antara lain perizinan jasa konstruksi, kota layak anak, pengelolaan keuangan daerah, pembangunan kepariwisataan, pengelolaan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, pengelolaan sampah, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, perlindungan tenaga kerja, cadangan pangan daerah, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta perlindungan petani. Bahkan

dokumen perencanaan besar seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, yang seharusnya memiliki perangkat regulatif pendukung yang kuat untuk implementasinya, juga belum memiliki aturan pelaksana yang memadai.

Kondisi backlog peraturan pelaksana ini menunjukkan bahwa permasalahan di Kota Banjar bukan sekadar persoalan administratif atau teknis belaka, tetapi telah menjadi permasalahan struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ketidadaan Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksana menyebabkan banyak Peraturan Daerah berpotensi tidak dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga menghambat efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta membuka peluang terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Situasi ini juga mengindikasikan lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, rendahnya kualitas perencanaan legislasi daerah, serta kurang optimalnya fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut pembentukan peraturan pelaksana oleh pemerintah daerah.

Situasi tersebut menimbulkan urgensi untuk melakukan kajian mendalam mengenai dua aspek fundamental. Pertama, perlu dikaji secara komprehensif mengenai kewajiban hukum pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Peraturan Daerah dengan peraturan pelaksana, termasuk bagaimana dasar konstitusional, yuridis, dan teoritis yang mengatur kewajiban tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengetahui dampak dari backlog 43 Peraturan Daerah ini terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kota Banjar serta apa saja langkah strategis yang dapat ditempuh untuk memperbaiki tata kelola pembentukan peraturan pelaksana di masa mendatang.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian utama, yaitu: (1) Bagaimana kewajiban hukum pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Peraturan Daerah melalui pembentukan Peraturan Pelaksana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? (2) Bagaimana dampak serta alternatif penyelesaian backlog peraturan pelaksana terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kota Banjar? Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan analisis normatif yang

komprehensif sekaligus solusi strategis untuk memperbaiki tata kelola regulasi daerah agar Peraturan Daerah yang telah ditetapkan benar-benar dapat diimplementasikan sesuai dengan asas kepastian hukum, efektivitas regulasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini mendesain risetnya sebagai penelitian hukum sosio-legal (socio-legal research), mengintegrasikan analisis tekstual dogmatik terhadap norma hukum dengan pendekatan empiris untuk memahami realitas berbekalnya hukum di masyarakat dan birokrasi.

Bahan Hukum dan Data Primer: Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang dipilih secara purposive sampling, yaitu Anggota Bapemperda DPRD Kota Banjar (Adam Faisal Nursamsi) dan pejabat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar. Bahan hukum sekunder mencakup 43 dokumen Perda Kota Banjar periode 2004–2025, UU No. 23/2014, UU No. 12/2011, serta putusan pengadilan dan literatur ilmiah relevan.

Pengolahan dan Analisis Data: Data dianalisis melalui tiga tahapan: (1) Koding Data dan Pemetaan: Klasifikasi 43 Perda berdasarkan sektor, tahun pengundangan, serta pendelegasian klausul perintah Perwali; (2) Triangulasi Data: Menyandingkan data normatif (isi pasal pendelegasian Perda) dengan data lapangan (hasil wawancara dan kendala operasional birokrasi) untuk menguji validitas fakta; (3) Analisis Kualitatif-Kritis: Menganalisis ketimpangan antara das Sollen dan das Sein menggunakan kerangka teoritis regulatory failure dan administrative omission.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemetaan dan Inventarisasi Backlog 43 Perda Kota Banjar

Kewenangan kepala daerah untuk membentuk Peraturan Kepala Daerah, baik berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Walikota, merupakan bagian dari kewenangan normatif yang melekat pada penyelenggara pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit

menyebutkan istilah "Peraturan Bupati" atau "Peraturan Walikota", konstitusi memberikan landasan yang sangat jelas dan tegas mengenai hak pemerintah daerah untuk menetapkan aturan demi menjalankan otonomi daerah yang menjadi haknya.

Dasar utama kewenangan pembentukan Peraturan Kepala Daerah ini terletak dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan" (UUD 1945). Melalui ketentuan konstitusional ini, UUD 1945 mengakui bahwa selain Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan produk legislasi bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan "peraturan-peraturan lain". Frasa "peraturan-peraturan lain" inilah yang menjadi landasan konstitusional hadirnya Peraturan Kepala Daerah sebagai instrumen hukum pelaksana dari Peraturan Daerah dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, "peraturan-peraturan lain" tersebut diinterpretasikan sebagai peraturan normatif yang ditetapkan oleh kepala daerah, seperti Peraturan Gubernur untuk tingkat provinsi, Peraturan Bupati untuk tingkat kabupaten, dan Peraturan Walikota untuk tingkat kota. Peraturan-peraturan ini dibentuk untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah instrumen hukum yang menjabarkan lebih detail dan lebih operasional ketentuan-ketentuan dalam Perda agar dapat terlaksana secara efektif dan konkret di lapangan.

Selain Pasal 18 ayat (6), UUD 1945 melalui Pasal 18 ayat (2) dan (5) juga menegaskan prinsip fundamental otonomi daerah. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sementara itu, Pasal 18 ayat (5) menegaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (UUD 1945). Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa kepala daerah memiliki ruang diskresi regulatif yang cukup luas dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah, termasuk dalam merumuskan dan menetapkan regulasi pelaksana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan Peraturan Daerah (Pratama & Pambudhi, 2021).

Dengan demikian, secara konstitusional, kewenangan kepala daerah untuk menerbitkan Peraturan Kepala Daerah bukanlah sekadar kewenangan administratif biasa atau kewenangan fakultatif, tetapi merupakan bagian integral dari struktur pembagian kekuasaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi (Sunarso & SH, 2023). UUD 1945 memberikan pengakuan konstitusional bahwa daerah memiliki kewenangan normatif dalam rangka menjalankan otonominya. Peraturan Kepala Daerah kemudian menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dalam tata kelola pemerintahan daerah, karena tanpa adanya perangkat pelaksana tersebut, Peraturan Daerah yang dibentuk bersama DPRD tidak dapat dijalankan secara efektif dalam tataran implementasi kebijakan publik.

Inventarisasi konkret terhadap 43 Perda yang terhambat di Kota Banjar mengonfirmasi bahwa penundaan pembentukan Perwali melintasi berbagai periode kepemimpinan dan sektor tata kelola. Hasil klasifikasi sektor dan analisis pendelegasian norma disajikan pada Tabel 1 berikut:

Sektor Tata Kelola	Periode	Jumlah	Sampel Perda & Pasal Pendelegasian	Implikasi Operasional di Lapangan
Pemerintahan Desa & Kelembagaan	2004–2006	6 Perda	Perda No. 8/2005 tentang PPNS (Pasal 14: Ketentuan teknis operasional PPNS diatur Perwali)	Wewenang penyidikan pelanggaran Perda oleh PPNS tidak memuat SOP baku, berisiko cacat prosedur hukum.
Kesejahteraan Sosial & Keagamaan	2007–2015	8 Perda	Perda No. 4/2012 tentang Penanggulangan Bencana (Pasal 22: Tata cara alokasi & pencairan	Penanganan tanggap darurat bencana lambat karena mekanisme birokrasi anggaran tidak memiliki acuan teknis.

			dana darurat diatur Perwali)	
Perizinan & Jasa Konstruksi	2016–2020	9 Perda	Perda No. 3/2018 tentang Jasa Konstruksi (Pasal 18: Tata cara pengawasan & standar izin usaha diatur Perwali)	Pembinaan dan pengawasan pelaksana konstruksi tidak berjalan, memicu potensi malpraktik bangunan.
Lingkungan Hidup & Kesehatan	2021–2023	10 Perda	Perda No. 6/2021 tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 35: Sanksi administratif & retribusi operasional diatur Perwali)	Pemungutan retribusi dan penegakan sanksi pembuang sampah sembarangan tidak berdasar hukum.
Perencanaan Pembangunan Strategis	2024–2025	10 Perda	Perda No. 1/2024 tentang RTRW 2024-2044 (Pasal 88: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diatur Perwali)	Pelayanan Perizinan Berusaha (OSS-RBA) terkendala karena ketidakjelasan peta zonasi rinci.

Hasil inventarisasi menunjukkan pendelegasian norma dalam Perda Kota Banjar mayoritas menggunakan frasa imperatif: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan diatur dengan Peraturan Walikota." Namun, tanpa batas waktu (deadline) yang jelas dalam pendelegasian tersebut, frasa imperatif bergeser menjadi norma pasif tanpa daya paksa di tingkat birokrasi.

3.2. Dialektika Teoretis: Regulatory Failure dan Administrative Omission dalam Backlog Regulasi

Penjelasan doktrinal klasik yang mendasarkan argumentasi pada Teori Stufenbau Hans Kelsen/Nawiasky atau Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 hanya mampu menjelaskan hierarki formal, namun gagal mengurai mengapa norma tersebut mati di tingkat eksekusi. Kebuntuan 43 Perda Kota Banjar harus dibedah menggunakan pisau analisis kontemporer:

1. Kerangka *Regulatory Failure* (Kegagalan Regulasi)

Menurut Robert Baldwin et al., kegagalan regulasi dapat terjadi akibat implementation failure dan capacity gap. Dalam kasus Kota Banjar, wawancara bersama Bapemperda DPRD Kota Banjar (Adam Faisal Nursamsi) mengungkapkan bahwa backlog dipicu oleh tiga faktor utama:

- a. Proses Review Hukum yang Asimetris: Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengalami keterbatasan kuantitas dan kualitas perancang perundang-undangan, sehingga terjadi penumpukan (bottleneck) draf Perwali.
- b. Ketidadaan Costing Regulation: Banyak Perda disahkan tanpa memperhitungkan kebutuhan anggaran pelaksanaan (regulatory impact assessment), sehingga Perwali tidak disusun karena OPD teknis tidak memiliki anggaran operasional
- c. Ego Sektoral dan Ketidadaan Koordinasi: OPD menganggap penyusunan Perwali sepenuhnya tugas Bagian Hukum, sementara Bagian Hukum menganggap substansi teknis adalah beban OPD.

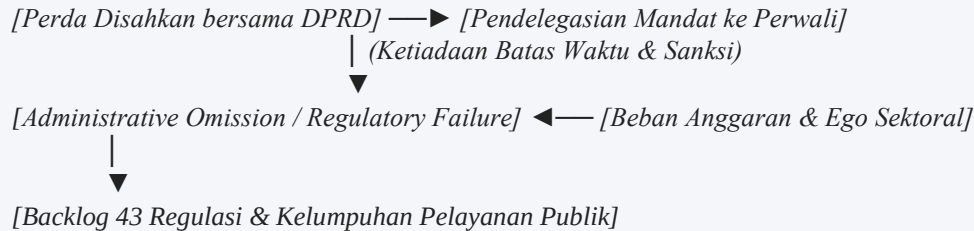
2. Kerangka *Administrative Omission* (Kelalaian Administratif Konstitusional)

Dalam perspektif hukum tata negara kontemporer, tidak bertindak organ eksekutif untuk menerbitkan peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh Perda merupakan bentuk Omissio Inconstitutionalis atau Administrative Omission. Pemerintah Daerah secara aktif membentuk Perda bersama DPRD, tetapi secara pasif membiarkan Perda tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non-execution of law*).

Meminjam pemikiran Lon L. Fuller mengenai Internal Morality of Law, hukum kehilangan sifat kehakikiannya (failure to make rules understandable and executable) jika aturan dasar telah dibuat tetapi petunjuk pelaksanaannya disembunyikan atau tidak pernah dibuat. Ketidaktersediaan 43 Perwali di Kota Banjar merusak kepastian

hukum (*rechtszekerheid*) dan mencederai kepercayaan publik terhadap keandalan produk hukum daerah.

DIAGRAM 1: ALUR TERJADINYA BACKLOG REGULASI DAN KELUMPUHAN EXECUTORY FORCE PERDA



3.3. Rekonstruksi Norma dan Formulasi Solusi Konkret

Guna memutus lingkaran setan backlog regulasi, tawaran solusi tidak boleh berhenti pada seruan administratif generik (seperti "meningkatkan koordinasi" atau "mengadakan pelatihan SOP"). Diperlukan Rekonstruksi Norma Hukum yang dituangkan langsung ke dalam draf Perda maupun perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pembentukan Perda.

1. Formulasi Klausul Sanksi Administratif Imperatif

Diperlukan norma sanksi yang mengikat secara langsung bagi Wali Kota maupun Kepala OPD teknis yang lalai menyusun Perwali dalam jangka waktu yang ditentukan.

★ **FORMULASI SANKSI ADMINISTRATIF IMPERATIF:**

"Wali Kota dan/atau Kepala Perangkat Daerah pengampu wajib menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Peraturan Wali Kota belum ditetapkan, Kepala Perangkat Daerah pengampu dikenai sanksi administratif berupa penundaan pembayaran Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan evaluasi kinerja jabatan."

2. Klausul Keterberlakuan Otomatis (*Automatic Default Mechanism*)

Untuk mencegah kepakuman hukum akibat administrative omission, Perda harus memuat ketentuan peralihan/default yang menyatakan bahwa klausul-klausul umum dalam Perda dapat langsung dieksekusi menggunakan juknis standar jika Perwali belum terbit.

★ **FORMULASI AUTOMATIC DEFAULT MECHANISM:**

"Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Wali Kota belum ditetapkan, maka pedoman teknis yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini secara otomatis berlaku sebagai aturan pelaksanaan sementara sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota."

3. Penerapan Masa Kadaluarsa Norma (*Sunset Clause*) dan Pembatalan Otomatis

Untuk menyaring Perda-Perda backlog lama (periode 2004–2015) yang sudah tidak relevan, Perda dapat memuat sunset clause. Jika suatu Perda memerlukan Perwali tetapi Perwali tersebut tidak terbit dalam waktu 2 (dua) tahun, maka Perda tersebut masuk dalam kategori evaluasi otomatis untuk dicabut.

★ **FORMULASI SUNSET CLAUSE (AUTOMATIC REVIEW):**

"Peraturan Daerah ini dinyatakan ditinjau kembali secara otomatis (automatic review) oleh DPRD dan Pemerintah Daerah apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkan tidak ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana."

4. Prosedur Formal One-Package Regulation

Di tingkat proses penyusunan, Bapemperda DPRD Kota Banjar harus merubah Prosedur Operasional Standar (SOP) Pembentukan Perda. Setiap Raperda yang diajukan oleh Wali Kota wajib melampirkan Draf Awal Perwali (One-Package Regulation). Pembahasan Raperda tidak dapat dilanjutkan ke Fasilitas Gubernur jika Draf Perwali pendukung belum disatukan dalam berkas pengajuan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Fenomena backlog 43 Peraturan Daerah di Kota Banjar merupakan bukti nyata dari administrative omission dan regulatory failure, bukan sekadar keterlambatan administrasi teknis biasa. Analisis sosio-legal membuktikan bahwa pemetaan norma yang buruk, ketiadaan kalkulasi anggaran, serta tidak adanya sanksi hukum bagi organ pembentuk

peraturan menjadi akar utama kelumpuhan norma Perda. Doktrin hukum tradisional tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan ini.

4.2. Saran

Sebagai langkah konkret pembaruan hukum, Kota Banjar harus melakukan rekonstruksi norma dengan menyisipkan klausul sanksi administratif imperatif bagi pejabat yang lalai, memberlakukan automatic default mechanism untuk menjamin keterlaksanaan hukum, menerapkan sunset clause untuk mengeliminasi Perda yang tidak efektif, serta mewajibkan mekanisme one-package regulation dalam setiap pembahasan rancangan peraturan daerah.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Baldwin, R., Cave, M., & Malloy, M. (2012). *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law* (Revised ed.). Yale University Press.
- Huda, N., & Nazriyah, R. (2011). *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Nusamedia.
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Manan, B. (2004). *Teori dan politik konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nawiasky, H. (1948). *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*. Benziger.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2002). *Pengantar filsafat hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan HR. (2011). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu perundang-undangan proses dan teknik pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wintgens, L. J. (2012). *Legisprudence: Practical Reason in Legislation*. Ashgate Publishing.

B. Jurnal

- Barlian, A. E. A. (2016). Konsistensi pembentukan peraturan daerah berdasarkan hierarki perundang-undangan dalam prespektif politik hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 605-622.
- Dewi, P. M., & SH, M. (2026). PRINSIP DAN ASAS DALAM PERANCANGAN HUKUM. *Legal Drafting*, 21.
- Efendi, A. A., & Sudarsono, S. (2024). Tindakan Ultra Vires Organ Pemerintahan dan Konsekuensi Hukumnya. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 145-154.
- Hadrian, E. (2019). Optimizing The Implementation of Mediation to Overcome Civil Case Backlog in Indonesia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 20(5), 151-157.
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19-35.
- Pratama, S. M., & Pambudhi, H. D. (2021). Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 120-130.
- Pulungan, R. A. R., & Alw, L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280-293. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>
- Susanti, B. (2017). Menyoal jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jentera: Jurnal Hukum*, 1(2).
- Volianskyi, P., Yakymets, V., Terentieva, A., Tverdokhlib, O., & Pechyborshch, V. (2021). Mechanism of state regulation of medical response to emergencies as an element of the civil protection system.